

PENTINGNYA NOMOR INDUK BERUSAHA BAGI KEBERLANGSUNGAN UMKM DI DESA KUTA AMPEL

Siti Maesaroh

19416274201148

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Email: hk19.sitimaesaroh@mhs.ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan, pentingnya pembuatan NIB dengan Sosialisasi Melakukan kunjungan ke tempat pelatihan UMKM untuk memperkenalkan tentang NIB dengan penyampaian secara lisan dan terbuka. seiring berkembangnya zaman, pelaku usaha harus dapat memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat. Seperti halnya UMKM memerlukan izin usaha untuk mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum dari pemerintah namun pelaku UMKM masih minim pengetahuan dan mekanisme pembuatan NIB melalui web OSS. Pada penelitian ini, peneliti ingin meningkatkan pengetahuan dan mendampingi pelaku UMKM untuk daftar NIB tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut serta mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum dari pemerintah di Desa Kutaampel. Peneliti ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan penyampaian materi pembuatan perijinan usaha dan penyerahan surat legalitas usaha. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 01 juli 2022 hingga 31 juli 2022 di Desa Kutaampel, kecamatan batujaya, kabupaten karawang. Hasil dari kegiatan ini adalah para pelaku umkm dapat menunjukan peningkatan pengetahuan mengenai legalitas usaha dan terdaftarnya usaha kedalam lembaga OSS, UMKM mendapatkan perlindungan usaha, kemudahan akses permodalan, pemberdayaan dari pemerintah dan pendampingan untuk pengembangan usahanya.

Kata Kunci : NIB, UMKM, Pelaku Usaha

ABSTRACT

The Business Identification Number (NIB) is an identification for business actors, both individual and non-individual businesses, the importance of making NIBs with Socialization. Visiting MSME training sites to introduce NIB by verbal and open delivery. Along with the times, business actors must be able to take advantage of rapidly developing technology. Just as MSMEs need a business license to obtain legality and legal protection from the government, MSME actors still lack knowledge and the mechanism for making NIB through the OSS web. In this study, researchers want to increase knowledge and assist SMEs in registering the NIB in order to solve these problems and obtain legality and legal protection from the government in Kutaampel Village. This researcher uses a qualitative approach method with the delivery of material for making business permits and submitting business legality letters. This activity was carried out on July 1, 2022 to July 31, 2022 in Kutaampel Village, Batujaya District, Karawang Regency. The results of this activity are MSME actors can show increased knowledge about business legality and business registration into the OSS institution, MSMEs get business

protection, easy access to capital, empowerment from the government and assistance for business development.

Keywords: *NIB, MSME, Business Actor*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM tepatnya pada Pasal 1 dari Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang mempunyai kriteria usaha mikro sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi yang produktif berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang dapat memenuhi kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang tersebut (Tulus, 2009).

Bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN merupakan sebuah kegiatan pembelajaran lapangan dilakukan oleh mahasiswa, diharapkan dapat mengetahui kelebihan maupun kekurangan masyarakat setempat serta memberikan solusi tentang persoalan yang ada didalam masyarakat, mengembangkan potensi–potensi yang ada pada masyarakat dan memberikan pembelajaran untuk mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat. Sebagai bagian dari sivitas akademik, baik secara pribadi maupun kelompok, secara langsung maupun tidak langsung, mahasiswa harus mampu menjaga citra institusi. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengedepankan etika akademik, nilai, norma serta etika sosial di masyarakat, serta menjunjung tinggi pluralitas dan toleransi terhadap berbagai perbedaan di lokasi KKN.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan. (Setyawan *et al.*, 2022) NIB dapat membantu para pelaku usaha dalam mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional. (Putra *et al.*, 2022) NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanaan. Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. (Anitasari & Setiawan, 2022) Dengan memiliki izin berusaha maka UMKM sudah memiliki perlindungan hukum layak berdiri dan beroperasi, apalagi nomor izin berusaha

ini didapatkan langsung, bantuan pemberdayaan dari pemerintah, dan juga sebagai tanda bahwa usaha terseng dari pemerintah melalui pendaftaran pada akun *Online Single Submission* (OSS).

Dalam pelaksanaan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan data UMKM dari desa Kutaampel, terdapat beberapa UMKM yang masih minim pengetahuan tentang memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Para pelaku usaha di desa ini juga sangat terbuka dan berpartisipasi mendukung pelaksanaan pembuatan NIB, apalagi pelaku usaha masih belum banyak yang memahami teknologi digital, sehingga dengan adanya program ini para pelaku UMKM dapat terbantu dalam legalitas usahanya. Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi dalam usaha di desa kutaampel, maka penulis tertarik untuk membantu para pelaku usaha di desa ini yang belum memiliki Perizinan UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Puspita & Tan, 2021). Dalam memberikan pemahaman terkait pentingnya memiliki izin usaha mikro dan kecil, penulis melakukan sosialisasi serta memberikan suatu solusi pada para pelaku UMKM di desa kutaampel agar bisa mempunyai perizinan berusaha untuk legalitas dalam usahanya.

Berdasarkan analisis permasalahan yang terjadi, maka permasalahan yang hendak dipecahkan dengan beberapa program pengabdian kepada masyarakat, yaitu pelaku UMKM masih banyak yang belum memiliki NIB untuk pengembangan usaha, pelaku UMKM masih minim pengetahuan tentang memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB), pelaku UMKM belum mengetahui cara membuat perizinan melalui Web OSS. Dengan tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah agar pelaku UMKM memiliki NIB untuk mengembangkan usahanya, tujuan yang kedua adalah pelaku UMKM dapat mengetahui pentingnya pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) serta memahami mekanisme pembuatannya, serta pelaku UMKM diharapkan mengetahui cara membuat perizinan melalui Web OSS.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Kegiatan ini diawali dengan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dari mahasiswa untuk pelaku UMKM yang ada di desa Kutaampel. Kemudian meminta perizinan mengenai tempat usaha, sasaran dan program yang akan dijalankan. Mengunjungi setiap UMKM yang telah disarankan oleh Kelurahan untuk mengetahui potensi

usaha serta melakukan kerjasama kepada UMKM tersebut. Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan survey untuk mengetahui kondisi terkini serta mengidentifikasi kebutuhan para pelaku UMKM di Desa Kutaampel, lalu menganalisis permasalahan pelaku usaha yang terjadi pada UMKM di Desa Kutaampel serta memberi program untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dari analisis yang telah ditentukan, maka solusi yang dapat dilaksanakan yaitu melakukan sosialisai dan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang dilakukan dalam kegiatan ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, berikut akan diuraikan hasil penelitian deskripsi yang telah diperoleh menggunakan analisis. Kegiatan ini diawali dengan melakukan koordinasi langsung melalui kepala desa dengan permasalahan mengenai Rendahnya tingkat kepemilikan NIB di Desa Kutaampel, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang yang disebabkan karena minimnya pengetahuan para pelaku UMKM mengenai pentingnya membuat perizinan berusaha serta terbatasnya informasi mengenai data dan tata cara pembuatan NIB. Berdasarkan hasil survei, maka permasalahan mengenai kepemilikan legalitas bagi UMKM merupakan urgensi tingkat tinggi, sehingga dengan adanya pengabdian masyarakat ini bisa memberikan program yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, bisa memperoleh kesadaran dan kemampuan memberdayakan potensi yang dimiliki untuk peningkatan kualitas kehidupan serta menggali dan menumbuhkan potensi masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam membangun desa kearah digital yaitu berupa sosialisasi dan pendampingan dalam pembuatan NIB melalui OSS kepada pelaku UMKM terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan perizinan berusaha. Berikut penjelasannya:

Tahap pertama yaitu menjelaskan tentang NIB yang diterbitkan oleh lembaga *web* OSS kepada para pelaku UMKM di Desa Kutaampel, dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai alasan mengapa pelaku usaha harus memiliki NIB. Sosialisasi dilakukan dengan cara memaparkan penjelasan tentang UMKM dan Pentingnya NIB, poin sosialisasi yang dilakukan adalah pengertian NIB, syarat pendaftaran, tingkat resiko dan alur pendaftaran NIB. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan UMKM dapat dimudahkan dalam pengurusan perizinan melalui OSS.

Tahap kedua yaitu melakukan pendampingan dan pelatihan dalam pembuatan akun OSS, langkah pembuatan akun yang pertama yaitu dengan cara mengakses website OSS dan input data pribadi guna mendapatkan akun. Langkah selanjutnya melakukan input data usaha, input

yang dimasukkan berupa input data pribadi pemilik usaha, jenis usaha, modal awal, dan pendapatan pertahun. Langkah selanjutnya melakukan submit data usaha, lalu menunggu proses verifikasi data dan menunggu terbitnya sertifikat NIB. Sebelum Penelitian pembuatan akun OSS peneliti menjelaskan terlebih dahulu tentang beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan untuk pembuatan perizinan usaha yaitu NIK sesuai dengan data pada E-KTP, NPWP, alamat e-mail pemilik usaha yang masih aktif, serta nomor telepon yang masih aktif. Setelah dokumen tersebut sudah dilengkapi dan dipersiapkan, maka langkah selanjutnya dalam pembuatan NIB di Desa Kutaampel adalah sebagai berikut:

- a. Mengunjungi laman web *http://oss.go.id/*
- b. Klik “Daftar” pada pojok kanan atas laman web
- c. Klik “Pilih” pada bagian UMKM (apabila usaha yang dijalankan memiliki lebih dari Rp 5 miliar maka dapat beralih ke bagian Non UMKM, lalu klik “Pilih”)
- d. Setelah muncul kolom Jenis Pelaku Usaha, pilih jenis usaha yang sesuai dengan status usaha. Terdapat 2 jenis pilihan usaha, yaitu Orang Perseorangan atau Badan Usaha
- e. Pada kolom nomer telepon seluler isi dengan Nomer Telepon Aktif
- f. Pada kolom Alamat E-mail isi dengan Alamat E-mail yang masih aktif
- g. Kemudian pastikan bahwa e-mail dan nomer telepon yang dimasukkan sudah terisi dan benar, lalu klik “Kirim Kode Verifikasi Melalui Email”
- h. Cek kode verifikasi pada alamat email yang telah dikirimkan, kemudian masukkan 6-digit kode verifikasi (kode verifikasi hanya bisa digunakan dalam waktu 2 menit)
- i. Ketik nama lengkap sesuai dengan E-KTP
- j. Masukkan password yang akan digunakan untuk masuk ke akun OSS (ketentuan password maksimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol)
- k. Pastikan data yang diisi sudah benar, kemudian untuk mengirimkan data yang sudah diisi klik “Konfirmasi”
- l. Masukkan NIK, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat lengkap pemilik usaha, kemudian klik “Daftar”
- m. Username dan Password akan dikirimkan oleh sistem melalui email yang telah didaftarkan secara otomatis
- n. Akun akses yang telah didaftarkan sudah dapat digunakan untuk login ke OSS Setelah langkah pendaftaran akun akses ke OSS, selanjutnya adalah cara mendaftarkan UMKM tersebut untuk mendapatkan NIB dengan

beberapa langkah berikut:

- a. Kunjungi situs <https://oss.go.id/>
- b. Klik “Masuk” di pojok kanan atas untuk membuat perizinan usaha NIB
- c. Masukkan Username atau E-mail dan Password yang sudah didaftarkan
- d. Masukkan Kode Captcha yang ada pada kolom yang sudah disediakan
- e. Pada bagian atas menu Klik “Perizinan berusaha” dilanjutkan dengan Klik “Permohonan Baru”
- f. Kemudian lengkapi Data Pelaku Usaha, Data Bidang Usaha, Data Detail Bidang Usaha, Data Produk/Jasa
- g. Setelah melengkapi ketentuan pendaftaran, periksa kembali data yang telah ditetapkan
- h. Lengkapi dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
- i. Pahami dan Centang persetujuan mandiri
- j. Periksa draf perizinan berusaha
- k. Setelah langkah-langkah diatas selesai dilakukan, akan muncul opsi dokumen yang ingin dicetak
- l. Klik opsi “Cetak NIB” berwarna biru, dokumen akan muncul dalam format PDF
- m. Kemudian klik ikon print/cetak dibagian kanan atas dokumen, lalu klik print untuk konfirmasi
- n. NIB sudah berhasil dicetak

Tahap ketiga adalah memberikan pemahaman ulang cara mengakses website OSS secara mandiri yang dilanjutkan dengan memberikan sertifikat NIB kepada pelaku usaha bersangkutan serta memberi penjelasan kepada pelaku usaha tentang manfaat dokumen tersebut untuk proses pengembangan usaha.

Dokumentasi:



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian maka dapat di simpulkan mengenai Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kutaampel, Kecamatan Batujaya, Kabupaten karawang. Permasalahan yang terjadi masih minimnya pengetahuan tentang mekanisme pembuatan NIB melalui web OSS, tujuannya untuk mendorong pelaku UMKM memahami pentingnya membuat legalitas usaha memiliki NIB untuk pengembangan usahanya. Kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan pembuatan NIB melalui web OSS berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari para pelaku UMKM Agar pelaku usaha mendapatkan legalitas atas usahanya, serta juga mendapatkan kemudahan akses pembiayaan ke lembaga keuangan dengan menunjukkan sertifikat NIB tersebut, dengan adanya legalitas maka usaha akan lebih diawasi oleh pemerintah pusat daerah ataupun lembaga lain untuk dilakukan pemberdayaan.

Selain itu Adapun rekomendasi yang diharapkan untuk pelaku UMKM dapat memahami betapa pentingnya mempunyai persyaratan usaha yang Legal seperti mempunyai NPWP, SIUP dan NIB. Agar para pelaku UMKM memperoleh perlindungan secara hukum, sehingga bisnis yang dijalankan akan memberikan kepercayaan guna melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anitasari, R. F., & Setiawan, A. 2022. *Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)*. 35–49.
- Puspita, V., & Tan, D. 2021. *Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm “Cimami Jagonya Snack” Pada Lembaga Online Single Submission. Conference on Community Engageent Project*, 1(1), 255–262.
- Putra C. A, Aprilia N.N, Sari A.E.N, Wijdan R.M, Putri A.R, 2022. *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)*. Vol 2, No 1, 149-157.
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. 2022. *Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Jawa Tengah*. 2(1), 1–9.
- Tulus T.H. 2009. *Tambunan, UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hal.16.